

#### **GUBERNUR JAMBI**

# PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2007 T E N T A N G PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### **GUBERNUR JAMBI**

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 4, dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutannya;
  - b. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraituran Gubernur.

#### Mtngingat

- : 1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) schagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1911 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang P'erubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang ...

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETR1BUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- d. Dinas Pendapatau adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
- e. Kekayaan Daerah adalah semua asset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerinlah Provinsi yang dapat dijadikan objek retribusi;

f. Retribusi ...

- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain Pemakaian Tanah dan Bangunan, Pemakaian Ruang Pesta, Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
- g. Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengurus / mengelola Retnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Kas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pekerjaan Penerimaan, Penyimpanan dan Pembayaran atau Penyerahan uang atas Surat Berharga untuk kepentingan Daerah Provinsi Jambi;
- i. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jambi ;
- j. Dinas / Instansi Pengelola adalah Dinas / Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- k. SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Objek Retnbusi Daerah yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 1. SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang

#### BAB II PENGELOLAAN Pasal 2

Untuk. Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diserahkan kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk untuk mengurus/mengelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB III TAT A C ARA PENDAFTARAN, PENEÏTAP AN, PEMUNGUT AN DAN PEMBAYARAN, SERTA PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Pendaftaran Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPTRD yang telah disediakan oleh Dinas / Instansi Pengelola dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) SPTRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya, diserahkan ke Dinas *I* Instansi Pengelola.
- (3) Contoh Blanko SPTRD adalah sebagaimana tertera pada Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua Penetapan Pasal 4

(1) Penetapan dibuat berdasarkan SPTRD yang diisi oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang disamakan dengan contoh Blanko sebagaimana tertera pada Lampiran II Keputusan ini.

(2). Untuk ...

(2) Untuk Pemakaian Kekayaan Daerah : Museum, Arena MTQ, Kolam Renang, Pembayaran Retribusi dilakukan dengan sarana Karcis, sedangkan untuk Mess Pemda di Jakarta menggunakan Rekening / Bill dengan contoh Blanko sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.

#### Bagian Ketiga Pemungutan Dan Pembayaran Pasal 5

- (1) Untuk pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan alat berat dan fasilitas penunjang lainnya pembayaran retribusinya harus dilunasi sekaligus.
- (2) Khusus untuk pemakaian tanah dan bangunan harus dibayar setiap bulan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2 % setiap bulannya dihitung dari retribusi terhutang.
- (3) Pemungutan dan pembayaran atas pemakaian ruangan, kendaraan alat berat, tanah, bangunan dan fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditunjuk petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/ Instansi Pengelola yang ditunjuk

#### Bagian Keempat Penyetoran Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (3) bertugas untuk menerima uang dari Wajib Retribusi dan menyetorkannya ke Kas Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Untuk Sewa Rumah Dinas Milik Pemda, Wajib Retribusi menyetorkan uangnya ke Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.
- (3) Atas penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan memberikan bukti Pembayaran (Bend. 26).
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan berkewajiban menyetorkan hasil penerimaannya ke Kas Daerah Provinsi Jambi secara Bruto pada Rekening Kas Daerah di Bank Jambi.

#### Pasal 7

Pengadaan formulir / blanko sebagaimana lampiran I, II dan III dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

#### **BAB IV** TATACARAPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Gubernur cq. instansi pengelola dengan membuat permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Instansi Pengelola mempertimbangkan alasan-alasan pengurangan. keringanan dan pembebasan Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (4) Kepala Instansi pengelola dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya terhadap sanksi administrasi retribusi setinggi-tingginya sebesar Rp 2 500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lebih dari Rp 2 500 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diberikan atas persetujuan Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) kewajiban pembayaran retribusi dapat ditunda sampai dengan proses keringanan dan pembebasan selesai.
- (6) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Instansi Pengelola Retribusi
- (7) Pengelola Retribusi berkewajiban melaporkan setiap bulan jumlah pengurangan, keringanan dan pembebasan yang telah diberikan kepada Gubernur dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Inspektorat Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

BABV PENUTUP Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 April 2007

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 20 April 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 4

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI JL.JEND. SUDIRMAN NO. 117 JAMBI TELP.23352-24452 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2007 TANGGAL 20 APRIL 2007

### SPTRD

## ( SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH ) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

		KEPADA YTH		
		KLINDA TIII		
NOMOR SPTRD:				
NAMA PEMOHON				
NAMA PEMOHON	:			
ALAMAT	:			
NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
` /		. ,		
Dasar : 1. Perda Provi	nsi Jambi No. 7 tahun 2006.			
2. Peraturan C	Subernur Jambi No. Tahun 200	7		
		, T	gl	
		DEL 66	NION.	
PETUGAS		PEMOHON		
NIP.	NAMA	NAMA JELAS		
		2 11 21/21		

KET.

Lembar Pertama untuk petugas pemungut Lembar Kedua untuk Dinas Pendapatan PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI JL.JEND. SUDIRMAN NO. 117 JAMBI TELP.23352-24452 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2007 TANGGAL 20 APRIL 2007

### SKRD

# ( SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NOMOR :						
NAMA	:					
ALAMAT	:					
NO.SPTRD	:					
NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	JUMLAH KETETAPAN		
DENGAN HURUF		JUMLAH KETE	ETAPAN			
Dasar	1. Perda Provinsi J 2. Peraturan Gubernu	ambi No. 7 Tahun 2006 r Jambi No. Tahun 2007				
(Pasal 15) Keterlambata		ousi yang terutang paling lamb dapat dikenakan sanksi adm nbat dibayar (Pasal 14)				
			, Tgl			
			An. KEPALA			
			(	)		
			NIP.			

KET.

Lembar Pertama untuk Wajib Bayar Lembar Kedua untuk BKP Dinas Pengelola Lembar Ketiga untuk Pejabat Penagih Lembar Keempat untuk PKD di BPD Lembar Kelima untuk Dinas Pendapatan MESS PEMDA JAMBI JL.CIDURIAN NO. 15-17 CIKINI TELP. (021) 322405 FAX (021) 335635

#### LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2007 TANGGAL 20 APRIL 2007

REKENING BILL

Nama Tamu: Name of Guest				
No. Kamar :	<u>Dobel/Double</u> Bertiga/Triple	<u>Tarif</u> Rate	<u>Rp</u>	
Saat Masuk :	Pukul Hour			
Saat Keluar :	Pukul Hour			
<u>Lama Tinggal</u> : Total of today	Hari Day/s			
1. Tarif Kamar: Room Rate			Rp	
			<u>Jumlah</u>	Rp
			Total	
				Rp
		Jakarta,		
Tandatangan Tamu Guest Signature		Penerima Tamu/Kasir Reception/Cashier		
()		(	)	